

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KERJA  
ANTARA PENGUSAHADAN PEKERJA HOME INDUSTRI MENURUT  
HUKUM KETENAGAKERJAAN**

**S K R I P S I**

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Sintuwu Maroso

Oleh :

**ROUDER WILIANITA PAKUE**

NPM. : 91911403161058



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO  
2023**

## ABSTRAK

**Rouder Wilianita Pakue, 91911403161058, Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kerja Antara Pekerja dan Pengusaha Home Industri Menurut hukum ketenagakerjaan. Dibimbing Oleh Bapak Yohanis Yabes, SH. MKn. dan Bapak Verry Korua, SH. MH.**

**Kata Kunci: Perjanjian Kerja, Pekerja dan Pengusaha Home Industri**

Pekerja yang bekerja pada pengusaha *Home Industri* terkadang dianggap bukan sebagai pekerja dimana mereka yang adalah pekerja yang dilibatkan dari lingkungan keluarga atau tetangga lingkungan rumah sehingga bilamana pekerja mengalami hal-hal yang diluar keinginan pekerja seperti kecelakaan maka yang menanggung resiko itu adalah diri sendiri bukan ditanggung oleh pengusaha yang telah mempekerjakannya. Untuk itu penulis ingin meneliti dengan rumusan yaitu 1. Bagaimanakah peraturan Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja *Home Industri* ?. 2. Bagaimanakah bentuk perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja *Home Industri* ?.

Adapun tujuan penelitian nya adalah Ingin memahami hukum yang mengatur tentang Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja *Home Industri*. Ingin mengetahui bagaimana bentuk perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pengusaha *Home Industri*, sementara manfaat yang ingin dicapai adalah agar Berguna bagi Mahasiswa, dan Pemerintah agar dapat memahami serta menerapkan dalam pengawasan pada pengusaha dan pekerja home industry.

Hasil yang dicapai adalah bahwa setiap pekerja dan pengusaha home industri harus melakukan perjanjian kerja sehingga segala resiko dalam hubungan kerja jika menimbulkan akibat hukum maka pekerja dapat diberi perlindungan dalam pekerjaannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan Pembimbing .....	ii
Halaman Pengesahan Panitia Ujian Skripsi .....	iii
Abstraksi .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar isi.....	vii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	7
D. Manfaat Penulisan .....	8

### **BAB II KERANGKA TEORITIS DAN TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Home Industri .....	9
B. Pekerja .....	12
C. Pengusaha .....	18
D. Industri .....	31

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan Masalah .....	36
B. Sumber-sumber penelitian .....	36
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	37

D. Metode Analisis Data .....	38
-------------------------------	----

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Ketentuan Hukum Mengenai Perjanjian Kerja Antara Pekerja dan Pemilik Usaha Home Industri .....	39
B. Kekuatan Hukum Mengikat antara Pekerja dan Pemilik Usa Home Industri .....	46

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Krisis ekonomi adalah hal yang paling berat dirasakan masyarakat Indonesia karena menghantam sebagian besar kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengertian kesejahteraan dikaitkan dengan aspek ekonomi dan dibatasi pada standar hidup dan kekayaan. Standar hidup diukur dari konsumsi riil masyarakat sementara kekayaan dari tabungan riil.

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah kesejahteraan. Baik tinggal di kota maupun yang di desa, semua mendambakan kehidupan yang sejahtera. Sejahtera lahir dan bathin. Namun, dalam perjalanannya, kehidupan yang dijalani oleh manusia tak selamanya dalam kondisi sejahtera. Pasang surut kehidupan ini membuat manusia selalu berusaha untuk mencari cara agar tetap sejahtera. Mulai dari pekerjaan kasar seperti buruh atau sejenisnya, sampai pekerjaan kantoran yang bisa sampai ratusan juta gajinya dilakoni oleh manusia. Jangankan yang halal, yang harampun rela dilakukan demi kesejahteraan hidup.

Memahami kata sejahtera memberikan makna tentang keadaan yang lebih baik, dimana kondisi manusia atau yang dimaksud orang-orangnya dalam keadaan makmur, keadaan sehat atau damai. Lebih jauh, dalam memaknai kata tersebut adalah dalam bentuk perekonomian, dimana sejahtera dihubungkan dengan keuntungan atas kebendaan. Selanjutnya dalam suatu kebijakan Pemerintah maka itu dalam kebijakan

sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kondisi sejahtera meliputi seluruh ruang lingkup kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, hankamnas, dan lain sebagainya. Bidang-bidang kehidupan tersebut meliputi jumlah dan jangkauan pelayanannya. Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Untuk mencapai kesejahteraan kita perlu memperhatikan indikator kesejahteraan itu. Adapun indikator tersebut di antaranya adalah :

1. Jumlah dan pemerataan pendapatan.

Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa itu semua, mustahil manusia dapat mencapai kesejahteraan. Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima. Dengan pendapatan yang mereka ini, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi.

2. Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau.

Pengertian mudah disini dalam arti jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Pendidikan yang mudah dan murah merupakan impian semua orang.

Dengan pendidikan yang murah dan mudah itu, semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Dengan pendidikan yang tinggi itu, kualitas sumber daya manusianya semakin meningkat. Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka. Berkat kualitas sumber daya manusia yang tinggi ini, lapangan kerja yang dibuka tidak lagi berbasis kekuatan otot, tetapi lebih banyak menggunakan kekuatan otak. Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan merata, disertai dengan peningkatan kualitas, serta biaya yang murah. Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.

### 3. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.

Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Karena itu, faktor kesehatan ini harus ditempatkan sebagai hal yang utama dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus sangat banyak. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Setiap saat mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Lagi-lagi, ini merupakan kewajiban pemerintah yang tak bisa ditawar lagi. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu Negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh rakyatnya.

Salah satu penunjang mencapai kesejahteraan maka perlu adanya usaha untuk mensejahterakan masyarakat atau keluarga dengan adanya kegiatan usaha yang bergerak dalam *home industri*. Maksud dari adanya *Home industri* yaitu adanya kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. *Home industri* juga merupakan wadah bagi Sebagian besar masyarakat yang mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan memberikan andil besar serta menduduki peran strategis dalam pembangunan ekonomi. Adapun sebagai contoh dalam bentuk jenis usaha yang ada dalam ruanglingkup seperti usaha-usaha kecil dan ringan yaitu rempeyek, kerupuk ubi, kerupuk bawang, dan kerupuk pisang dan lain-lainnya yang bias di tangani oleh keluarga dan tenaga kerja keluarga. Adapun kegiatan sektor industri yang makin efisien dalam suatu perekonomian nasional membutuhkan perusahaan-perusahaan kecil di bidang industri pengolahan.

Tumbuhnya dan berkembangnya *home industri* atau yang sering disebut dengan *industry rumah tangga* di kota maupun di pedesaan tentunya akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan berbagai macam kegiatan usaha dan keterampilan masyarakat. Hal ini tentunya akan memberikan suatu kemajuan yang dapat menunjang bahkan sangat penting bagi kegiatan pembangunan ekonomi rumah tangga.

Proses pengembangan industri dalam rumah tangga tentunya sangat diperlukan dalam upaya untuk meningkatkan nilai tambah yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pertumbuhan industri kecil merupakan salah



satu industri yang mempunyai peranan sangat penting dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi daerah, dan perkembangan industri kecil tersebut akan terus bertambah sejalan dengan perkembangan usaha yang ada di setiap wilayah yang disesuaikan dengan kebutuhan lingkungannya. Perkembangan sektor industri dalam pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari peranan dan keberadaan industri kecil dan kerajinan rakyat, yang secara historis kehadirannya jauh lebih dahulu dibandingkan industri manufaktur maupun industri modern. Meskipun penghasilan industri kecil pada umumnya masih tergolong rendah. Namun eksistensinya tidak dapat diabaikan dalam kegiatan kelesuan ekonomi sekalipun.

Apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah dengan adanya pemberian bantuan bagi usaha kecil masyarakat, untuk ruang gerak masyarakat dalam berusaha atau mencari kehidupan dengan mengembangkan usaha apa saja, baik itu berupa Usaha yang memberi keuntungan besar maupun usaha yang mendatangkan keuntungan secukupnya. Kesempatan tersebut tentunya akan dirasakan masyarakat dengan kesempatan membuka peluang usaha yang lebih memungkinkan usahanya dapat berkembang maka tentunya permodalan yang diberikan pemerintah akan digunakan dalam pengembangan usaha dengan menggunakan tenaga kerja atau pekerja yang dapat membantu atau mendukung usaha sehingga menjadi suatu usaha yang bersifat permanen. Dengan keterlibatan pekerja dalam usaha industri rumah tangga maka tentunya usaha tersebut makin maju dan semakin besar keuntungan yang dimiliki dan tentunya pula akan lebih banyak karyawan atau pekerja yang digunakan dalam usaha tersebut.

Untuk itu, masyarakat akan melakukan segala usaha demi mendatangkan pemasukan ekonomi rumah tangga yang akan menunjang kehidupan rumah tangga sehingga akan mensejahterakan atau meningkatkan perekonomian rumah tangga. Kehidupan di kondisi seperti itu membuat masyarakat harus berpikir keras untuk mencari penghasilan dalam kondisi keterbatasan tersebut, sehingga mereka mulai menciptakan cara-cara yang bisa menghasilkan pendapatan dengan mengelolah usaha di rumah. Usaha yang dilakukan hanyalah kegiatan kecil namun mendatangkan hasil yang dapat berkontribusi bagi kehidupan rumah tangga.

Untuk itu masyarakat berusaha menciptakan pekerjaan dan lapangan pekerjaan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain dengan jalan melakukan usaha yang dapat dilakukan di rumah, dan bentuk pemasarannya dapat dilakukan hanya dengan melalui handpon (Hp) atau publikasi dari mulut ke mulut, atau menawarkan dari kiosk ke kiosk. Kondisi ini tentunya akan berkembang dan menjadi suatu usaha yang dapat memberikan keuntungan bagi pemilik usaha dan akhirnya berkembang menjadi usaha yang sedikit besar dan tentunya akan melibatkan pekerja lainnya demi mendukung usaha tersebut sehingga usaha tersebut akan berkembang lebih memberikan jaminan keuntungan yang lebih besar lagi.

Kita semua pahami bahwa manusia disebut sebagai makhluk sosial, makhluk ekonomi yang dimana sebagai makhluk yang dapat mengaktualisasikan dirinya baik itu dalam berpikir, berbicara maupun sebagai manusia yang memiliki ruang gerak dalam segala kebutuhan ekonominya. Sebagai makhluk yang membutuhkan ekonomi tentunya akan berusaha mencari kenikmatan sebesar-besarnya dan kecenderungan

untuk selalu berusaha dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan lebih menguntungkan.

Sebagai individu yang memiliki usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain, tentunya akan memiliki dampak dalam hubungan hukum antar pemilik usaha dalam hal ini pengusaha dan tenaga kerjanya sebagai pekerja yang membantu pengusaha dalam mengerjakan usahanya demi mendatangkan keuntungan terlebih lagi bagi pekerja itu sendiri akan mendapatkan penghasilan.

Sebagai pekerja tentunya akan memiliki hubungan hukum dalam hal menggunakan tenaga kerja baik itu berupa perjanjian kerja maupun dalam hal upah kerja. Hubungan tersebut tentunya tidak akan terjadi dengan sendirinya jika Pengusaha tidak membutuhkan tenaga kerja.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Ketentuan Hukum mengenai Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pemilik usaha *Home Industri* ?
2. Bagaimanakah kekuatan mengikat antara Pekerja dan Pemilik usaha *Home Industri*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mau memahami hukum yang mengatur tentang Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pemilik usaha *Home Industri*.
2. Untuk memahami kekuatan hukum yang mengikat antara Pekerja dan Pemilik usaha *Home Industri*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Berguna bagi Mahasiswa dalam meneliti bagaimana hukum mengatur tentang Pengusaha dan Pekerja *Home Industri*
2. Berguna Bagi Masyarakat agar dapat memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang pengusaha dan pekerja *home industri*.
3. Berguna bagi Pemerintah agar dapat menerapkan pengawasan pada pengusaha dan pekerja home industri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khakim, 2007, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Penerbit, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2009. Hukum Perburuhan, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amran Basri, 2007. Hukum Perburuhan dan ketenagakerjaan Indonesia, Fak. Hukum UMA, Medan.
- Asri Wijayanti, 2009. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1996. Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jember.
- Eggi Sudjana, 2005. Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering, PPMI, Jakarta.
- Imam Soepomo, 1987. Pengantar Hukum Peburuhan, Djambatan.
- Imam Soepomo, 2004. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan, Penerbit PT. Raja Grafindo Parsada, Jakarta.
- Lalu Husni, 2002. Hubungan Kerja, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000. Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudarsono, 2007. Kamus Hukum, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Soedarjadi, 2009. Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha, Penerbit, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Subekti, 2001, Hukum Perjanjian, PT. Intermedia, Jakarta.
- Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wiwoho Soedjono, 1991, Hukum Perjanjian Kerja, Cetakan Ketiga Penerbit, Rineka Cipta.
- Zaeni Asyhadie, 2007, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Penerbit, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.